



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran pengelolaan keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sesuai pasal 4 ayat (2) huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005, maka dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Bendahara Pengeluaran di Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 87);

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan tanggal 27 Desember 2005 Nomor 134.PMK.06/2005 tentang

Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Nama Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat pada LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberi honorarium yang besarnya berpedoman pada Standar Biaya Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 TA 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd.

BEATRIX IBO

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tolikara
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan;
2. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
3. Kepala KPPN di Wamena;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Sebagai	Satuan Honor
1.	Izak Samuel Wamea NIP. 199306232020121013	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.320.000

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd.

BEATRIX IBO

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Tolikara
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

